Kriteria kelulusan ujian

PEMBERITAHUAN SEBELUM UJIAN :
Pengumpulan akhir dokumen Tugas Akhir/Skripsi melewati 30 Agustus **2021** ,mahasiswa harus menyelesaikan registrasi dan KRS semester berikutnya.

KRITERIA KELULUSAN UJIAN SIDANG / PENDADARAN

1. Lulus ujian tanpa syarat, disebut kriteria 1.
2. Lulus bersyarat, disebut kriteria 2, yaitu dengan sedikit perbaikan atau penyempurnaan text dan atau program dalam waktu maks sampai tanggal 10 Oktober 2021 dan tidak ada ujian lagi. Jika dalam waktu yang ditentukan mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan, maka, mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak lulus ujian.
3. Tidak lulus ujian sidang/pendadaran, disebut kriteria 3, dijelaskan, disarankan Ketua Tim Penguji untuk mempelajari ulang materi, merombak program/teks, atau mengganti judul.

Ketentuan bagi peserta yang tidak lulus ujian sidang / pendadaran.

1) Mahasiswa wajib menempuh ujian sidang/pendadaran ulang
2) Kesempatan ujian sidang/pendadaran ulang hanya diberikan dalam rentang waktu maksimum 6 bulan, setelah ujian sidang/pendadaran
3) Jika sampai batas waktu maksimum 6 bulan tersebut belum dapat diajukan/diselesaikan, maka calon peserta ujian dinyatakan sebagai mahasiswa peserta Skripsi/TGA baru, dengan segala ketentuan yang berlaku bagi peserta baru
4) Mahasiswa yang akan menempuh ujian sidang/pendadaran ulang ini diwajibkan membayar biaya ujian setara 2 SKS praktik, sesuai tahun angkatan

Yogyakarta, _____
Memahami dan bersedia
Mematuhi peraturan di atas,

Nama Mahasiswa
Rachmat Ardian Prayoga

Catatan Pendadaran

Dosen Pembimbing

Catatan Pendadaran

Hari, tanggal	:	Selasa, 10 Agustus 2021
Waktu	:	13.00
Nama	:	Rachmat Ardian Prayoga
No. Mahasiswa / Jurusan	:	145610178 / Sistem Informasi
Nama Dosen	:	Edy Prayitno, S.Kom., M.Eng.
		Pembimbing
Hal yang harus diperbaiki	:	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	

*coret yang tidak perlu

Dosen Penguji

2	Catatan Pendadaran		
3			
4			
5	Hari, tanggal	:	Selasa, 10 Agustus 2021
6	Waktu	:	13.00
7	Nama	:	Rachmat Ardian Prayoga
8	No. Mahasiswa / Jurusan	:	145610178 / Sistem Informasi
9	Nama Dosen	:	Endang Wahyuningsih, S.Kom., M. Cs.
10			Penguji
11	Hal yang harus diperbaiki	:	
12		1.	Tambahkan informasi penerimaaan beasiswa dan informasi detail beasiswa di user m
13			
14			
15			
16		2.	Buktikan hosting databasenya.
17			
18			
19			
20			
21		3.	
22			
23			
24			
25			
26		4.	
27			
28			
29			
30			
31			
32	*coret yang tidak perlu		

Keputusan Hasil Ujian

2	KEPUTUSAN HASIL UJIAN PENDADARAN				
3					
4	Sesuai dengan hasil sidang pendadaran pada tanggal			10 Agustus 2021	maka
5					
6	Nama Mahasiswa	Rachmat Ardian Prayoga			
7	NIM / Program Studi	145610178 / Sistem Informasi			
8	Jenjang	S1			
9					
10		dinyatakan	LULUS	dengan kriteria	2
11					
12					
13					
14	Ketua Penguji	Endang Wahyuningsih, S.Kom., M. Cs.			
15					
16					
17					

Surat acc naskah
Dosen Penguji

Naskah Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN METODE TOPSIS UNTUK MENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BEASISWA PPA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG"

Yang ditulis oleh :

NIM : 145610178

NAMA : RACHMAT ARDIAN PRAYOGA PUTRA

PRODI : SISTEM INFORMASI – S1

Telah dinyatakan selesai revisi dan dinyatakan diterima.

Yogyakarta, 23/08/2021

Ketua Penguji,

Endang Wahyuningsih, S.Kom.,M.Cs.

Dosen Pembimbing

Naskah sripsi dengan judul

"PENERAPAN METODE TOPSIS UNTUK MENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BEASISWA PPA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIAYAH SORONG"

Yang ditulis oleh

NAMA : Rachmat Ardian Prayoga Putra

NIM : 14561 0176

PRODI : Sistem Informasi – S1

Tekah dinyatakan selesai revisi dan dinyatakan diterima.

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Pembimbing

Edy Prayitno, S.Kom., S.E. M.Eng

SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rachmat Ardian Prayoga Putra
No. Mahasiswa	: 145610178
Jurusan	: Sistem Informasi
Jenjang	: S1
Judul	: PENERAPAN METODE TOPSIS UNTUK MENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BEASISWA PPA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

Menyerahkan karya ilmiah kepada pihak perpustakaan STMIK AKAKOM dan menyetujui untuk diunggah ke Digital Library STMIK AKAKOM sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan riset dan pendidikan.

Yogyakarta, 23 agustus 2021
Penulis,

Rachmat Ardian Prayoga Putra
Nim : 145610178